



BUPATI DOMPU
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

- Menimbang :
- a. bahwa obyek dan tarif Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Dompus Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dompus Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Dompus Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kondisi saat ini sehingga perlu diubah.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dompus Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2011 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DOMPU

dan

BUPATI DOMPU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Nomor 4) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 8 dihapus

Pasal 8

- (1) Dihapus
- (2) Dihapus

2. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

3. Ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) dihapus, dan ayat (4) disempurnakan menjadi:

Pasal 21

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum ditetapkan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Dihilup
- (3) Dihilup
- (4) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

4. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pasar tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

5. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif retribusi sebagaimana yang di maksud dalam ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

6. Ketentuan Pasal 37 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus ditetapkan dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu
pada tanggal *16 Desember* 2019


BUPATI DOMPU,



H. BAMBANG M. YASIN

Diundangkan di Dompu
pada tanggal *18 Desember* 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DOMPU,



H. AGUS BUKHARI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2019 NOMOR *./*

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR *94*. TAHUN 2019

LAMPIRAN I
 NOMOR TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN
 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF BARU	SATUAN
1	2	3	4
a	Rumah Permanen	10,000.00	/Bulan
b	Rumah Semi Permanen/Panggung	5,000.00	/Bulan
c	Hotel/Penginapan	25,000.00	/Bulan
d	Rumah Makan	25,000.00	/Bulan
e	Kios Penjualan	10,000.00	/Bulan
f	Toko dengan Rumah Kediaman/RUKO	20,000.00	/Bulan
g	Bengkel Bermotor	15,000.00	/Bulan
h	Gedung Pertemuan	25,000.00	/Bulan
i	Kantor Pemerintah/Swasta	20,000.00	/Bulan
j	Bakulan	5,000.00	/Bulan

LAMPIRAN II
 NOMOR TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2011
 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

A. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF BARU	SATUAN
1	2	3	4
A.	Parkir umumnya		
	a. Sepeda Parkir	0	/Sekali parkir
	b. Benhur dan Sejenisnya	0	/Hari
	c. Gerobak Dorong	0	/Hari
	d. Sepeda Motor	2.000,00	/Sekali parkir
	e. Oplet/Jip/Pickup/Mini Bus, Sedan dan Sejenisnya	2.000,00	/Sekali parkir
	f. Bus/Micro Bus/Truck dan Sejenisnya Parkir	2.000,00	/Sekali parkir
	g. Tronton/Trailer dan Sejenisnya Parkir	5.000,00	/Sekali parkir
B	Parkir Berlangganan		
	a. Sepeda Motor	20.000	per tahun
	b. Oplet/Jip/Pickup/Mini Bus, Sedan dan Sejenisnya	50.000	per tahun
	c. Bus/Micro Bus/Truck dan Sejenisnya	60.000	per tahun
	Secara teknis administrasi pelaksanaannya akan termuat dalam Peraturan Bupati Dompus		

B. Retribusi Pelayanan Parkir dijalan Pada Arus Lalu Lintas Kawasan Wisata

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF BARU	SATUAN
1	2	3	4
	a. Sepeda Parkir	0	/Sekali parkir
	b. Benhur Sejenisnya	0	/Hari
	c. Sepeda Motor Parkir	2.000,00	/Sekali parkir
	d. Bus/Micro Bus/Truk/Sedan dan Sejenisnya	5.000,00	/Sekali parkir

C. Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi/Bahu Jalan Untuk Kegiatan Bongkar Muat

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF BARU	SATUAN
1	2	3	4
Pasal 21 (3)	Retribusi Parkir untuk Kegiatan Bongkar Muatan Barang :		
	a. Truk dengan Muatan Sumbu Terberat (MST) di bawah 1 Ton	3.000,00	/Bongkar/Muat
	b. Truk dengan Muatan Sumbu Terberat (MST) 1 Ton s/d 5 Ton	7.000,00	/Bongkar/Muat
	c. Truk dengan Muatan Sumbu Terberat (MST) di atas 5 Ton	10.000,00	/Bongkar/Muat

LAMPIRAN III
 NOMOR TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2011
 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

Retribusi Pelayanan Pasar

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	2	3	4
a	Pasar Induk/Pasar Kabupaten		
	- Pemakaian Pelataran Pasar Beratap/Los Bersekat/ Pembatas	2,000.00	/M ² /Hari
	- Pemakaian Pelataran Pasar Beratap/Los	2,000.00	/Hari
	- Pemakaian Pelataran Pasar Pasar Terbuka	2,000.00	/Hari
b	Pasar Kecamatan yang dikuasai PEMDA :		
	- Pemakaian Pelataran Pasar Beratap/Los Bersekat/ Pembatas	2,000.00	/Hari
	- Pemakaian Pelataran Pasar Beratap/Los	2,000.00	/Hari
	- Pemakaian Pelataran Pasar Pasar Terbuka	2,000.00	/Hari

LAMPIRAN IV

NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2011

TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	2	3	4
	a. Pengujian Kendaraan Bermotor :		
	1. Kendaraan dengan JBB= 5500 Kg dengan rincian sbb :	100,000.00	/Sekali
	- Biaya Uji	40,000.00	
	- Penggantian Buku Uji	25,000.00	
	- Plat Uji, Kawat, Segel	15,000.00	
	- Tanda Sampung/Stiker	20,000.00	
	2. Kendaraan dengan JBB= 5500-15000 Kg dengan rincian sbb :	120,000.00	/Sekali
	- Biaya Uji	60,000.00	
	- Penggantian Buku Uji	25,000.00	
	- Plat Uji, Kawat, Segel	15,000.00	
	- Tanda Sampung/Stiker	20,000.00	
	3. Kendaraan dengan JBB= 15000 Kg dengan rincian sbb :	135,000.00	/Sekali
	- Biaya Uji	75,000.00	
	- Penggantian Buku Uji	25,000.00	
	- Plat Uji, Kawat, Segel	15,000.00	
	- Tanda Sampung/Stiker	20,000.00	
	b. Numpang Uji keluar/masuk dikenakan biaya sebesar biaya uji berkala menurut BB nya	-	
	c. Pengecetan Identitas/Lokasi	10,000.00	/Sekali

LAMPIRAN V
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	2	3	4
a	Untuk Kakus Rumah Tangga dan Sekolah	100,000.00	/ Kakus
b	Untuk Kakus Perkantoran	250,000.00	/ Kakus
c	Untuk Kakus Hotel	350,000.00	/ Kakus
d	Untuk RSUD	250,000.00	/ Kakus
e	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	100,000.00	/ Kakus

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

1. UMUM

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggung jawab, pemerintah daerah diberikan hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri guna meningkatkan efesinsi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan dan kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan otonomi daerah dimaksud diperlukan pembiayaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Pemerintah Daerah berhak untuk melakukan pungutan kepada masyarakat sebagai manisfestasi dari kebijakan keuangan daerah yang dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan pemerintahan yang salah satunya bersumber pada retribusi daerah.

Untuk itu Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dipandang perlu untuk dilakukan perubahan untuk menyesuaikan perkembangan dan kondisi saat ini.

Perubahan ini dilakukan untuk melakukan penyesuaian tarif maksimum beberapa jenis pajak daerah yang dinaikan untuk memberikan ruang gerak yang lebih fleksibel bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Dompus dalam melakukan pemungutan pajak daerah sesuai kebijakan dan kondisi daerah saat ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal 8

Pasal 16

Pasal 21

Pasal 26

Pasal 31

Pasal 37

Pasal II

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DOMPU NOMOR